



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI

Nomor : 00018/Kpts/OT.040/F.4.G.1/01/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA RISIKO

BALAI VETERINER BUKITTINGGI

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI

- Menimbang :
1. bahwa untuk meningkatkan kualitas maturitas sistem pengendalian intern lingkup Kementerian Pertanian, perlu menerapkan manajemen risiko secara sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. bahwa Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, manajemen risiko perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian;
 3. bahwa sesuai Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 13025/PW.420/F1/11/2024 tanggal 13 November 2024 tentang Hasil Forum SPIP Nasional Terintegrasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024, agar membentuk Unit Pengelola Risiko (UPR) di Level Unit Eselon I, II dan III
 4. bahwa agar poin a,b, dan c dapat terlaksana dengan baik, maka perlu dibentuk Unit Pengelola Risiko Balai Besar Veteriner Denpasar tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 141);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 118).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA RISIKO BALAI VETERINER BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2026
- PERTAMA : Menetapkan Unit Pengelola Risiko Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2026 yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim UPR menjalankan tugas sebagai berikut :
1. Menyusun matrik manajemen resiko;
 2. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak lanjut pengendalian;
 3. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 4. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas manajemen resiko;
 5. Memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen resiko oleh unit pemilik resiko;
 6. Menyusun laporan triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan manajemen resiko;
 7. Memberikan sosialisasi terkait manajemen resiko kepada pada unit kerja;
 8. Menvalidasi usulan risiko baru dari unit pemilik resiko.
 9. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko
- KETIGA : Unit Pengelola Risiko Balai Veteriner Bukittinggi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Veteriner Bukittinggi;
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Bukittinggi Nomor SP-DIPA-018-06.2.239523/2026 Tanggal 1 Desember 2025.
- KELIMA : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Kepala Balai ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 26 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala,



Tangguh Pitona
NIP.197602182002121002

Salinan keputusan ini disampaikan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran .1. Keputusan Kepala Balai Veteriner Bukittinggi
Nomor : 00018/Kpts/OT.040/F.4.G.1/01/2025
Tanggal : 26 Januari 2025
Tentang : Pembentukan Unit Pengelola Resiko Balai
Veteriner Bukittinggi Tahun 2026

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA RISIKO (UPR)
BALAI VETERINER BUKITTINGGI**

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	drh. Tangguh Pitona/Kepala Balai	Penanggung Jawab/Pemilik Risiko
2.	drh. Rina Hartini	Koordinator Pengelola Risiko
3.	Drh. Tri Susanti, M.Sc	Sekretaris
4.	drh. Ibenu Rahmadhani, M.Si	Anggota
5.	drh. Yuli Miswati, M. Si	Anggota
6.	drh. Yul Fitria, M.Biomed	Anggota
7.	drh. Rudi Harso Nugroho, M.Biomed	Anggota
8.	drh. Eliyus Putra	Anggota
9.	drh. Martdeliza, M.Sc	Anggota
10.	Drh. R. Katamtama Anindita, M.Epid	Anggota

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 26 Januari 2025
Kepala,



Tangguh Pitona
NIP.197602182002121002